



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lyvia Araini Pgl. Oliv Binti Aguswan Idri
2. Tempat lahir : Batusangkar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 April 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan No. 54 RT 02 RW 04 Kel. Buah Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan Alamat Sekarang Perumahan Palano Padang Karambia No. B3 Kec. Payakumbuh Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LYVIA ARAINI Pgl. OLIV Binti AGUSWAN IDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barangbukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek PINZY warna silver tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa ingin menikah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa LYVIA ARAINI Pgl OLIV sekira tahun 2021 s/d tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 s/d tahun 2022 bertempat di Jalan Pahlawan Nomor 54, Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Pondok Indah Tarok Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari postingan Terdakwa melalui akun instagram "DKULINERKITA" yang menampilkan barang-barang sembako dan kebutuhan rumah tangga dengan harga yang jauh lebih murah dari harga

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasaran dengan menerapkan system pre order (bayar terlebih dahulu dengan estimasi barang ready ditentukan oleh Terdakwa) dan postingan tersebut dilihat oleh saksi GIONANDA LEOSYA EMILLYO, S.Si, Saksi YERI TRIANDA, S.T, Saksi SEPTA RIKA AZNAL, A.Md, Saksi MUTIARA HASANAH, S.Sos, Saksi RAFIQAH, A.Md, Keb sehingga para saksi tertarik untuk melakukan pemesanan dalam beberapa kali pemesanan melalui Direct Message (DM) dan berlanjut ke WhatsApp (WA) milik Terdakwa dengan sistem pembayaran melalui transfer ataupun pembayaran lunas kepada Terdakwa namun terhadap semua pesanan para saksi tersebut sampai jatuh tanggal estimasi belum diterima sama sekali dan ada yang sudah diterima akan tetapi tidak sesuai dengan jumlah pesanan para saksi.

- Bahwa sebagai pemilik akun instagram dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>, Terdakwa meminta kepada pelanggan untuk melakukan transaksi ke rekening BRI 25601013420533 a.n MIKI FATMALA SARI, ke rekening BRI 025601074447502 a.n NITA AGUSTIN, ke rekening BCA 6145128220 a.n LYVIA ARAINI, rekening BNI 1444419984 a.n LYVIA ARAINI dan rekening BNI 775975340 a.n MIKI FATMARI SARI.

- Bahwa saksi GIONANDA LEOSYA EMILLYO melakukan order di akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>

- Pada tanggal 26 April 2021, pada saat itu akun @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> memposting Pampers (popok bayi) di Instagram storynya untuk dipromosikan. Karna berminat saksi pun mencoba untuk order Pampers pada akun tersebut, dengan rincian Mamipoko royalsoft isi 46 ukuran XL : 1 pack, Mamipoko royalsoft isi 24 ukuran L : 1 pack, Mamipoko extra kering isi 26 ukuran XL : 1 pack. Orderan tersebut di order tgl 26 April 2021 dan dijemput tgl 4 May 2021. Dengan total pembayaran sebanyak ; Rp. 265.000 dan produknya pun datang sesuai dengan yang saksi pesan, hal itulah yang membuat saksi merasa tertarik untuk melihat story dari akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan tujuan apabila ada produk yang menarik maka saksi akan membelinya lagi, sehingga pada bulan Desember 2021 saksi telah dijadikan oleh pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> sebagai reseller tetap dan untuk menjadi reseller tetap itu pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> mewajibkan untuk

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan order tiap bulan dan jika tidak maka akan digantikan oleh reseller yang lain, dikarenakan saksi merasa masih yakin dan percaya saksi tanpa rasa ragu untuk ikutan pre order produk yang dipromosikan setiap bulannya.

- Memasuki bulan Januari dan Februari 2022 ketika saksi berada di Payakumbuh dan saksi masih sering melihat adanya postingan dari akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> yang mempromosikan produk untuk dijual dan berdasarkan postingan itulah saksi secara rutin melakukan pre order terhadap produk produk yang di promosikan oleh akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> secara terus menerus seperti minyak goreng kemasan, gula karungan, tepung, mie goreng, sabun, detergen, margarin, dan lain sebagainya mengingat saksi juga sebagai reseller tetepa, namun ketika saat pengantaran produk yang telah saksi pesan yaitu ketika saksi berada di Payakumbuh pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> ternyata tidak mengirimkan semua produk yang saksi pesan melainkan ada kekurangan jumlah, mendapati hal tersebut saksi merasa jika pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> telah merugikan saksi sehingga saksi berniat untuk tidak melanjutkan transaksi lagi.

- Pada bulan Maret 2022 ketika saksi berada di Payakumbuh, dikarenakan saksi memesan produk tidak banyak, pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> mengirimkan jumlah pesanan saksi pada bulan Januari dan Februari 2022 secara besar-besaran, dan membuat kepercayaan saksi terhadap pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> terjalin lagi, dan oleh sebab itu mengingat pada saat bulan Maret 2022 adalah bulan yang mendekati hari Idul Fitri maka saksi memesan kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> beberapa produk dengan jumlah yang banyak dengan tujuan untuk mengantisipasi hari Idul Fitri. Namun ketika beriringnya waktu dan sampailah pada Idul Fitri 2022, saksi merasa sangat dirugikan oleh pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pesanan produk yang telah saksi pesan dengan jumlah besar dan saksi persiapkan untuk hari Idul Fitri tidak datang dengan jumlah yang saksi pesan melainkan hanya beberapa saja, dan oleh sebab itulah saksi merasa dirugikan oleh pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan total Rp. 369.743.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

- Bahwa sekira bulan Mei 2022 saksi YERI TRIANDA melihat akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> memposting postingan pada akun media sosialnya bahwasanya akun tersebut menerima pemesanan produk seperti gula, rokok, minyak goreng, mendapati hal itu saksi merasa tertarik dan atas ketertarikan itu saksi memesan beberapa produk seperti rokok kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>, dan ketika mengirimkan pesan dan dijawab oleh pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> "chat ke admin saja kak 081344900072".

- Pada tanggal 4 Juli 2022 saksi memesan produk kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> yang terdiri dari beberapa jenis produk seperti rokok, indomie dan carnation dengan total jumlah sebesar Rp. 22.510.000 (dua puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada saat itu dijanjikan akan tersedia dan bisa diambil pada tanggal 25 Juli 2022, namun kenyataannya produk yang saksi pesan tidak datang sesuai dengan jumlah yang saksi pesan.

- Pada tanggal 11 Juli 2022 saksi mencoba lagi memesan produk berupa rokok kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan pada saat itu jumlah transaksi saksi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan masih tetap dengan pemesanan pre order, dan pada saat itu pemilik akun menjanjikan jika produk tersebut akan tersedia dan bisa diambil pada tanggal 25 Juli 2022, namun kenyataannya saksi hanya menerima beberapa dari pesanan produk yang saksi pesan.

- Pada tanggal 14 Juli 2022, saksi memesan lagi kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>, yangmana pada saat itu saksi membeli berupa minyak goreng dengan sistem pre order dan dengan

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah transaksi sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan pada saat itu dijanjikan pada tanggal 5 Agustus 2022, namun kenyataannya pada saat itu produk yang saksi pesan tidak datang sama sekali

- Pada tanggal 15 Juli 2022 saksi memesan lagi ke pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> berupa rokok dengan total transaksi sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah), dengan sistem pre order yangmana produk tersebut akan dijanjikan datang pada tanggal 5 Agustus 2022, namun sampai sekarang produk tersebut belum juga saksi terima.
- Pada tanggal 17 Juli 2022 saksi mencoba lagi memesan beberapa produk terhadap pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan sistem pre order yangmana pada saat itu saksi memesan rokok dengan jumlah transaksi Rp. 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), dan akan dijanjikan datang pada tanggal 30 Juli 2022, namun kenyataannya sampai sekarang saksi belum mendapatkan pesanan saksi.
- Pada tanggal 18 Juli 2022, saksi memesan lagi beberapa produk terhadap pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan sistem pre order yangmana pada saat itu saksi memesan minyak sari murni, gula dan carnation dengan jumlah transaksi sebesar Rp. 9.300.000 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dijanjikan datang pada tanggal 26 Juli 2022, namun kenyatannya sampai sekarang saksi belum mendapatkannya.
- Pada tanggal 22 Juli 2022, saksi memesan lagi beberapa produk terhadap pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan sistem pre order yangmana pada saat itu saksi memesan rokok surya 16 dan rokok sampoerna 16 dengan total transaksi sebesar Rp. 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan datang pada tanggal 26 Juli 2022, namun kenyatannya sampai sekarang saksi belum mendapatkannya.
- Pada tanggal 23 Juli 2022 saksi memesan lagi beberapa produk terhadap pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan sistem pre order

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yangmana pada saat itu saksi memesan gula dan dengan total transaksi sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yangmana akan dijanjikan untuk diantar pada tanggal 2 Agustus 2022, namun kenyatannya sampai sekarang saksi belum mendapatkannya.

- Sehingga total transaksi saksi terhadap pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> adalah sebesar Rp. 103.610.000 (seratus tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk produk yang saksi terima adalah sebesar Rp. 9.810.000 (sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga total kerugian yang saksi alami adalah Rp. 93.800.000 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi SEPTA RIKA AZNAL telah menjadi korban dari dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> yaitu ketika saksi berada di Payakumbuh yaitu pada bulan Agustus 2022, yangmana ketika itu saksi diberi tahu oleh MUTIARA HASANAH bahwasanya saksi telah menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>.
- Bahwa saksi SEPTA RIKA AZNAL pada tanggal 5 Januari 2022 memesan minyak dengan jumlah sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), yangmana akan dijanjikan ready pada tanggal 25 Mei 2022, namun pesanan tersebut tidak saksi dapatkan sama sekali, saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Pada tanggal 9 Januari 2022 saksi memesan lagi minyak dengan total sebesar Rp. 19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijanjikan ready pada tanggal 25 Juli 2022, akan tetapi pesanan tersebut tidak saksi dapatkan sama sekali, saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Januari 2022 saksi memesan lagi minyak dengan total sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) yangmana akan dijanjikan pada tanggal 20 Juni 2022, akan tetapi pesanan tersebut tidak saksi dapatkan sama sekali, saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Pada tanggal 28 Januari 2022 saksi memesan indomie dengan total sebesar Rp. 2.295.000 (dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yangmana akan dijanjikan datang pada tanggal 25 April 2022, namun produk tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang saksi pesan yaitu hanya sebesar Rp. 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya. Kemudian saksi membeli rokok dari pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> pada tanggal 25 Februari 2022 dengan total sebesar Rp. 53.200.000 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang akan dijanjikan akan ready pada tanggal 25 Maret 2022, namun pada kenyataannya saksi mendapatkan produk tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 26.100.000 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah). Pada akhir bulan Maret 2023 tersebut saksi menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Pada tanggal 18 Maret 2022 saksi memesan lagi rokok yang mana jumlah pesanan saksi yaitu sebesar Rp. 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yangmana akan dijanjikan datang pada tanggal 15 April 2022, namun Ketika mendekati bulan April 2022 saksi mendapatkan pesanan saksi tersebut hanya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada akhir bulan April 2022 saksi menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Maret 2022, saksi memesan lagi yaitu minyak dengan total sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) yangmana dijanjikan akan datang pada tanggal 20 April 2022, namun produk yang saksi pesan tidak datang sama sekali, saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Pada tanggal 21 Maret 2022 itu juga saksi memesan lagi rokok dengan total sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijanjikan pada tanggal 20 April 2022 untuk ready pada tanggal 20 April 2022, akan tetapi saksi tidak mendapatkan pesanan saksi sama sekali, saksi telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Sekitar bulan Maret 2022 yang saksi lupa tanggalnya saksi memesan lagi yaitu rokok dengan jumlah pesanan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan akan dijanjikan ready pada tanggal 20 Mei 2022, namun produk tersebut hanya datang dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Pada tanggal 13 April 2022 saksi memesan lagi yaitu gula dengan jumlah sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijanjikan ready pada tanggal 20 April 2022, namun setelah menuju tanggal tersebut pesanan saksi tidak datang sama sekali, saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Pada sekira bulan April 2022 tersebut yang tanggalnya saksi lupa saksi memesan lagi gula dengan jumlah total sebesar Rp. 2.425.000 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan produk tersebut akan dijanjikan pada tanggal 20 Mei 2022, akan tetapi pesanan

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak saksi dapatkan sama sekali, saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.

- Pada tanggal 9 Juni 2022 itu juga saksi memesan rokok dengan jumlah pesanan sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan dijanjikan ready pada tanggal 2 Juli 2022, akan tetapi pesanan tersebut tidak saksi dapatkan sama sekali, saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Pada tanggal 30 Desember 2022 saksi memesan minyak dengan total sebesar Rp. 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yangmana akan dijanjikan ready pada tanggal 5 April 2022, akan tetapi produk tersebut sampai tidak sesuai dengan jumlah yang saksi pesan yangmana total yang sampai kepada saksi yaitu dengan jumlah sebesar Rp. 17.640.000 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Bahwa total saksi telah mengirimkan transfer ke akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> sebesar Rp. 247.720.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan akibat dari peristiwa itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 202.500.000 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari Rp. 247.720.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) telah saksi transfer ke rekening BRI 25601013420533 a.n MIKI FATMALA SARI sebanyak Rp. 131.800.000 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), ke rekening BRI 025601074447502 a.n NITA AGUSTIN sebanyak Rp. 92.920.000 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), ke rekening BCA 6145128220 a.n LYVIA ARAINI sebanyak Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), dan saksi juga pernah memberikan cash secara langsung kepada MIKI FATMALA SARI sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RAFIQAH pada tanggal 10 Agustus 2022 ketika saksi berada di rumah yang berada di Padang, saksi melihat postingan dari akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>:

- Pada tanggal 10 Agustus 2022 akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> memposting gambar susu pediasure dengan tulisan “open po 400 rb” dan melihat itu saksi menjadi tertarik sehingga saksi memulai komunikasi dengan pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>, Pada awalnya saksi mengatakan tentang ketersediaan produk dan dijawablah jika untuk ketersediaan produk tidak ada namun adanya dengan sistem pre-order (PO) dan mendapati jawaban tersebut saksi memesan untuk pre order kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan rincian produk susu pediasure 1800g 1 (buah) dan pampers merek merries pants XXL 3 pack dengan total sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan saksi menanyakan untuk sistem pembayaran selanjutnya pemilik akun menjawab untuk pembayaran dilakukan dengan sistem transfer dengan 3 pilihan yaitu dengan cara transfer ke rekening BRI 025601013420533 a.n MIKI FATMALA, Rek BNI 1444419984 a.n LYVIA ARAINI dan Rek BCA 6145128220 a.n LYVIA ARAINI dan setelah itu saksi melakukan transfer ke rekening BRI 025601013420533 a.n MIKI FATMALA sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupia), Esok harinya pada tanggal 11 Agustus 2022 saksi dikirimkan pesan oleh pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan mengatakan “kak tapi ini ready nya 10-15 hari setelah trf ya kak” dan saksi menerimanya;

- Pada tanggal 27 Agustus 2022 saksi menanyakan kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> tentang pesanan saksi dan kebetulan saksi arah ke Payakumbuh saksi ingin langsung ke toko pemilik akun, namun pada saat itu juga pemilik akun @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> mengatakan kepada saksi jika tokonya “sekarang lagi tutup” Dan pada tanggal 2 September 2022 saksi menagih kembali kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan malahan pemilik akun menanyakan kembali kepada saksi tentang

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan saksi, hingga sampai sekarang saksi juga menagihnya sesekali namun terhadap produk yang saksi pesan tidak saksi terima. Bahwa total kerugian yang saksi alami tersebut saksi transfer ke rekening BRI 025601013420533 a.n MIKI FATMALA sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa total kerugian dari saksi GIONANDA LEOSY EMILLYO sebesar Rp. 369.743.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah). Saksi YERI TRIANDA sebesar Rp. 93.450.000 (Sembilan puluh tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, saksi SEPTA RIKA AZNAL sebesar Rp. 202.500.000 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah, dan saksi RAFIQAH sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa LYVIA ARAINI Pgl OLIV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa LYVIA ARAINI Pgl OLIV sekira tahun 2021 s/d tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 s/d tahun 2022 bertempat di Jalan Pahlawan Nomor 54, Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Pondok Indah Tarok Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari postingan Terdakwa melalui akun instagram "DKULINERKITA" yang menampilkan barang-barang sembako dan kebutuhan rumah tangga dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran dengan menerapkan system pre order (bayar terlebih dahulu dengan estimasi barang ready ditentukan oleh Terdakwa) dan postingan tersebut dilihat oleh saksi GIONANDA LEOSY EMILLYO, S.Si, Saksi YERI TRIANDA, S.T, Saksi SEPTA RIKA AZNAL, A.Md, Saksi MUTIARA

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANA, S.Sos, Saksi RAFIQAH, A.Md, Keb sehingga para saksi tertarik untuk melakukan pemesanan dalam beberapa kali pemesanan melalui Direct Message (DM) dan berlanjut ke WhatsApp (WA) milik Terdakwa dengan sistem pembayaran melalui transfer ataupun pembayaran lunas kepada Terdakwa namun terhadap semua pesanan para saksi tersebut sampai jatuh tanggal estimasi belum diterima sama sekali dan ada yang sudah diterima akan tetapi tidak sesuai dengan jumlah pesanan para saksi.

- Bahwa sebagai pemilik akun instagram dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>, Terdakwa meminta kepada pelanggan untuk melakukan transaksi ke rekening BRI 25601013420533 a.n MIKI FATMALA SARI, ke rekening BRI 025601074447502 a.n NITA AGUSTIN, ke rekening BCA 6145128220 a.n LYVIA ARAINI, rekening BNI 1444419984 a.n LYVIA ARAINI dan rekening BNI 775975340 a.n MIKI FATMARI SARI.

- Bahwa saksi GIONANDA LEOSYA EMILLYO melakukan order di akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>.

- Pada tanggal 26 April 2021, pada saat itu akun @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> memposting Pampers (popok bayi) di Instagram storynya untuk dipromosikan. Karna berminat saksi pun mencoba untuk order Pampers pada akun tersebut, dengan rincian Mamipoko royalsoft isi 46 ukuran XL : 1 pack, Mamipoko royalsoft isi 24 ukuran L : 1 pack, Mamipoko extra kering isi 26 ukuran XL : 1 pack. Orderan tersebut di order tgl 26 April 2021 dan dijemput tgl 4 May 2021. Dengan total pembayaran sebanyak ; Rp. 265.000 dan produknya pun datang sesuai dengan yang saksi pesan, hal itulah yang membuat saksi merasa tertarik untuk melihat story dari akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan tujuan apabila ada produk yang menarik maka saksi akan membelinya lagi, sehingga pada bulan Desember 2021 saksi telah dijadikan oleh pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> sebagai reseller tetap dan untuk menjadi reseller tetap itu pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> mewajibkan untuk melakukan order tiap bulan dan jika tidak maka akan digantikan oleh reseller yang lain, dikarenakan saksi merasa masih yakin dan percaya

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



saksi tanpa rasa ragu untuk ikutan pre order produk yang dipromosikan setiap bulannya;

- Memasuki bulan Januari dan Februari 2022 ketika saksi berada di Payakumbuh dan saksi masih sering melihat adanya postingan dari akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> yang mempromosikan produk untuk dijual dan berdasarkan postingan itulah saksi secara rutin melakukan pre order terhadap produk produk yang di promosikan oleh akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> secara terus menerus seperti minyak goreng kemasan, gula karungan, tepung, mie goreng, sabun, detergen, margarin, dan lain sebagainya mengingat saksi juga sebagai reseller tetepa, namun ketika saat pengantaran produk yang telah saksi pesan yaitu ketika saksi berada di Payakumbuh pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> ternyata tidak mengirimkan semua produk yang saksi pesan melainkan ada kekurangan jumlah, mendapati hal tersebut saksi merasa jika pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> telah merugikan saksi sehingga saksi berniat untuk tidak melanjutkan transaksi lagi.

- Pada bulan Maret 2022 ketika saksi berada di Payakumbuh, dikarenakan saksi memesan produk tidak banyak, pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> mengirimkan jumlah pesanan saksi pada bulan Januari dan Februari 2022 secara besar-besaran, dan membuat kepercayaan saksi terhadap pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> terjalin lagi, dan oleh sebab itu mengingat pada saat bulan Maret 2022 adalah bulan yang mendekati hari Idul Fitri maka saksi memesan kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> beberapa produk dengan jumlah yang banyak dengan tujuan untuk mengantisipasi hari Idul Fitri. Namun ketika beriringnya waktu dan sampailah pada Idul Fitri 2022, saksi merasa sangat dirugikan oleh pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dikarenakan pesanan produk yang telah saksi pesan dengan jumlah besar dan saksi persiapan untuk hari Idul Fitri tidak datang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang saksi pesan melainkan hanya beberapa saja, dan oleh sebab itulah saksi merasa dirugikan oleh pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan total Rp. 369.743.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

- Bahwa sekira bulan Mei 2022 saksi YERI TRIANDA melihat akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> memposting postingan pada akun media sosialnya bahwasanya akun tersebut menerima pemesanan produk seperti gula, rokok, minyak goreng, mendapati hal itu saksi merasa tertarik dan atas ketertarikan itu saksi memesan beberapa produk seperti rokok kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>, dan ketika mengirimkan pesan dan dijawab oleh pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> "chat ke admin saja kak 081344900072".

- Pada tanggal 4 Juli 2022 saksi memesan produk kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> yang terdiri dari beberapa jenis produk seperti rokok, indomie dan carnation dengan total jumlah sebesar Rp. 22.510.000 (dua puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada saat itu dijanjikan akan tersedia dan bisa diambil pada tanggal 25 Juli 2022, namun kenyataannya produk yang saksi pesan tidak datang sesuai dengan jumlah yang saksi pesan.
- Pada tanggal 11 Juli 2022 saksi mencoba lagi memesan produk berupa rokok kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan pada saat itu jumlah transaksi saksi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan masih tetap dengan pemesanan pre order, dan pada saat itu pemilik akun menjanjikan jika produk tersebut akan tersedia dan bisa diambil pada tanggal 25 Juli 2022, namun kenyataannya saksi hanya menerima beberapa dari pesanan produk yang saksi pesan.
- Pada tanggal 14 Juli 2022, saksi memesan lagi kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>, yangmana pada saat itu saksi membeli berupa minyak goreng dengan sistem pre order dan dengan jumlah transaksi sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan pada saat itu dijanjikan pada tanggal 5 Agustus 2022,

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kenyataannya pada saat itu produk yang saksi pesan tidak datang sama sekali

- Pada tanggal 15 Juli 2022 saksi memesan lagi ke pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> berupa rokok dengan total transaksi sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah), dengan sistem pre order yangmana produk tersebut akan dijanjikan datang pada tanggal 5 Agustus 2022, namun sampai sekarang produk tersebut belum juga saksi terima.
- Pada tanggal 17 Juli 2022 saksi mencoba lagi memesan beberapa produk terhadap pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan sistem pre order yangmana pada saat itu saksi memesan rokok dengan jumlah transaksi Rp. 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), dan akan dijanjikan datang pada tanggal 30 Juli 2022, namun kenyataannya sampai sekarang saksi belum mendapatkan pesanan saksi.
- Pada tanggal 18 Juli 2022, saksi memesan lagi beberapa produk terhadap pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan sistem pre order yangmana pada saat itu saksi memesan minyak sari murni, gula dan carnation dengan jumlah transaksi sebesar Rp. 9.300.000 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dijanjikan datang pada tanggal 26 Juli 2022, namun kenyatannya sampai sekarang saksi belum mendapatkannya.
- Pada tanggal 22 Juli 2022, saksi memesan lagi beberapa produk terhadap pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan sistem pre order yangmana pada saat itu saksi memesan rokok surya 16 dan rokok sampoerna 16 dengan total transaksi sebesar Rp. 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan datang pada tanggal 26 Juli 2022, namun kenyatannya sampai sekarang saksi belum mendapatkannya.
- Pada tanggal 23 Juli 2022 saksi memesan lagi beberapa produk terhadap pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan sistem pre order yangmana pada saat itu saksi memesan gula dan dengan total transaksi sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yangmana akan

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan untuk diantar pada tanggal 2 Agustus 2022, namun kenyatannya sampai sekarang saksi belum mendapatkannya.

- Sehingga total transaksi saksi terhadap pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> adalah sebesar Rp. 103.610.000 (seratus tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk produk yang saksi terima adalah sebesar Rp. 9.810.000 (sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga total kerugian yang saksi alami adalah Rp. 93.800.000 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi SEPTA RIKA AZNAL telah menjadi korban dari dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> yaitu ketika saksi berada di Payakumbuh yaitu pada bulan Agustus 2022, yangmana ketika itu saksi diberi tahu oleh MUTIARA HASANAH bahwasanya saksi telah menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>.
- Bahwa saksi SEPTA RIKA AZNAL pada tanggal 5 Januari 2022 memesan minyak dengan jumlah sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), yangmana akan dijanjikan ready pada tanggal 25 Mei 2022, namun pesanan tersebut tidak saksi dapatkan sama sekali, saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Pada tanggal 9 Januari 2022 saksi memesan lagi minyak dengan total sebesar Rp. 19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijanjikan ready pada tanggal 25 Juli 2022, akan tetapi pesanan tersebut tidak saksi dapatkan sama sekali, saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Pada tanggal 15 Januari 2022 saksi memesan lagi minyak dengan total sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) yangmana akan dijanjikan pada tanggal 20 Juni 2022, akan tetapi

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



pesanan tersebut tidak saksi dapatkan sama sekali, saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.

- Pada tanggal 28 Januari 2022 saksi memesan indomie dengan total sebesar Rp. 2.295.000 (dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yangmana akan dijanjikan datang pada tanggal 25 April 2022, namun produk tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang saksi pesan yaitu hanya sebesar Rp. 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya. Kemudian saksi membeli rokok dari pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> pada tanggal 25 Februari 2022 dengan total sebesar Rp. 53.200.000 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang akan dijanjikan akan ready pada tanggal 25 Maret 2022, namun pada kenyataannya saksi mendapatkan produk tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 26.100.000 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah). Pada akhir bulan Maret 2023 tersebut saksi menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.

- Pada tanggal 18 Maret 2022 saksi memesan lagi rokok yang mana jumlah pesanan saksi yaitu sebesar Rp. 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yangmana akan dijanjikan datang pada tanggal 15 April 2022, namun Ketika mendekati bulan April 2022 saksi mendapatkan pesanan saksi tersebut hanya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada akhir bulan April 2022 saksi menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.

- Pada tanggal 21 Maret 2022, saksi memesan lagi yaitu minyak dengan total sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) yangmana dijanjikan akan datang pada tanggal 20 April 2022, namun produk yang saksi pesan tidak datang sama sekali, saksi juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.

- Pada tanggal 21 Maret 2022 itu juga saksi memesan lagi rokok dengan total sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijanjikan pada tanggal 20 April 2022 untuk ready pada tanggal 20 April 2022, akan tetapi saksi tidak mendapatkan pesanan saksi sama sekali, saksi telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Sekitar bulan Maret 2022 yang saksi lupa tanggalnya saksi memesan lagi yaitu rokok dengan jumlah pesanan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan akan dijanjikan ready pada tanggal 20 Mei 2022, namun produk tersebut hanya datang dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Pada tanggal 13 April 2022 saksi memesan lagi yaitu gula dengan jumlah sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijanjika ready pada tanggal 20 April 2022, namun setelah menuju tanggal tersebut pesanan saksi tidak datang sama sekali, saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Pada sekira bulan April 2022 tersebut yang tanggalnya saksi lupa saksi memesan lagi gula dengan jumlah total sebesar Rp. 2.425.000 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan produk tersebut akan dijanjikan pada tanggal 20 Mei 2022, akan tetapi pesanan tersebut tidak saksi dapatkan sama sekali, saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 Juni 2022 itu juga saksi memesan rokok dengan jumlah pesanan sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan dijanjikan ready pada tanggal 2 Juli 2022, akan tetapi pesanan tersebut tidak saksi dapatkan sama sekali, saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Pada tanggal 30 Desember 2022 saksi memesan minyak dengan total sebesar Rp. 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yangmana akan dijanjikan ready pada tanggal 5 April 2022, akan tetapi produk tersebut sampai tidak sesuai dengan jumlah yang saksi pesan yangmana total yang sampai kepada saksi yaitu dengan jumlah sebesar Rp. 17.640.000 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Bahwa total saksi telah mengirimkan transfer ke akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> sebesar Rp. 247.720.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan akibat dari peristiwa itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 202.500.000 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari Rp. 247.720.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) telah saksi transfer ke rekening BRI 25601013420533 a.n MIKI FATMALA SARI sebanyak Rp. 131.800.000 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), ke rekening BRI 025601074447502 a.n NITA AGUSTIN sebanyak Rp. 92.920.000 (sembilan puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), ke rekening BCA 6145128220 a.n LYVIA ARAINI sebanyak Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), dan saksi juga pernah memberikan cash secara langsung kepada MIKI FATMALA SARI sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi RAFIQAH pada tanggal 10 Agustus 2022 ketika saksi berada dirumah yang berada di Padang, saksi melihat postingan dari akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>:

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Agustus 2022 akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> memposting gambar susu pediasure dengan tulisan “open po 400 rb” dan melihat itu saksi menjadi tertarik sehingga saksi memulai komunikasi dengan pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>, Pada awalnya saksi mengatakan tentang ketersediaan produk dan dijawablah jika untuk ketersediaan produk tidak ada namun adanya dengan sistem pre-order (PO) dan mendapati jawaban tersebut saksi memesan untuk pre order kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan rincian produk susu pediasure 1800g 1 (buah) dan pampers merek merries pants XXL 3 pack dengan total sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan saksi menanyakan untuk sistem pembayaran selanjutnya pemilik akun menjawab untuk pembayaran dilakukan dengan sistem transfer dengan 3 pilihan yaitu dengan cara transfer ke rekening BRI 025601013420533 a.n MIKI FATMALA, Rek BNI 1444419984 a.n LYVIA ARAINI dan Rek BCA 6145128220 a.n LYVIA ARAINI dan setelah itu saksi melakukan transfer ke rekening BRI 025601013420533 a.n MIKI FATMALA sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupia), Esok harinya pada tanggal 11 Agustus 2022 saksi dikirimkan pesan oleh pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan mengatakan “kak tapi ini ready nya 10-15 hari setelah trf ya kak” dan saksi menerimanya;
- Pada tanggal 27 Agustus 2022 saksi menanyakan kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> tentang pesanan saksi dan kebetulan saksi arah ke Payakumbuh saksi ingin langsung ke toko pemilik akun, namun pada saat itu juga pemilik akun @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> mengatakan kepada saksi jika tokonya “sekarang lagi tutup” Dan pada tanggal 2 September 2022 saksi menagih kembali kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan malahan pemilik akun menanyakan kembali kepada saksi tentang pesanan saksi, hingga sampai sekarang saksi juga menagihnya sesekali namun terhadap produk yang saksi pesan tidak saksi terima. Bahwa total kerugian yang saksi alami tersebut saksi transfer ke

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI 025601013420533 a.n MIKI FATMALA sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa total kerugian dari saksi GIONANDA LEOSY EMILLYO sebesar Rp. 369.743.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah). Saksi YERI TRIANDA sebesar Rp. 93.450.000 (Sembilan puluh tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, saksi SEPTA RIKA AZNAL sebesar Rp. 202.500.000 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah, dan saksi RAFIQAH sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa LYVIA ARAINI Pgl OLIV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa LYVIA ARAINI Pgl OLIV sekira tahun 2021 s/d tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 s/d tahun 2022 bertempat di Jalan Pahlawan Nomor 54, Kelurahan Ibul, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Pondok Indah Tarok Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari postingan Terdakwa melalui akun instagram "DKULINERKITA" yang menampilkan barang-barang sembako dan kebutuhan rumah tangga dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran dengan menerapkan system pre order (bayar terlebih dahulu dengan estimasi barang ready ditentukan oleh Terdakwa) dan postingan tersebut dilihat oleh saksi GIONANDA LEOSY EMILLYO, S.Si, Saksi YERI TRIANDA, S.T, Saksi SEPTA RIKA AZNAL, A.Md, Saksi MUTIARA HASANAH, S.Sos, Saksi RAFIQAH, A.Md, Keb sehingga para saksi tertarik

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemesanan dalam beberapa kali pemesanan melalui Direct Message (DM) dan berlanjut ke WhatsApp (WA) milik Terdakwa dengan sistem pembayaran melalui transfer ataupun pembayaran lunas kepada Terdakwa namun terhadap semua pesanan para saksi tersebut sampai jatuh tanggal estimasi belum diterima sama sekali dan ada yang sudah diterima akan tetapi tidak sesuai dengan jumlah pesanan para saksi.

- Bahwa sebagai pemilik akun instagram dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>, Terdakwa meminta kepada pelanggan untuk melakukan transaksi ke rekening BRI 25601013420533 a.n MIKI FATMALA SARI, ke rekening BRI 025601074447502 a.n NITA AGUSTIN, ke rekening BCA 6145128220 a.n LYVIA ARAINI, rekening BNI 1444419984 a.n LYVIA ARAINI dan rekening BNI 775975340 a.n MIKI FATMARI SARI.

- Bahwa saksi GIONANDA LEOSYA EMILLYO melakukan order di akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>.

- Pada tanggal 26 April 2021, pada saat itu akun @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> memposting Pampers (popok bayi) di Instagram storynya untuk dipromosikan. Karna berminat saksi pun mencoba untuk order Pampers pada akun tersebut, dengan rincian Mamipoko royalsoft isi 46 ukuran XL : 1 pack, Mamipoko royalsoft isi 24 ukuran L : 1 pack, Mamipoko extra kering isi 26 ukuran XL : 1 pack. Orderan tersebut di order tgl 26 April 2021 dan dijemput tgl 4 May 2021. Dengan total pembayaran sebanyak ; Rp. 265.000 dan produknya pun datang sesuai dengan yang saksi pesan, hal itulah yang membuat saksi merasa tertarik untuk melihat story dari akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan tujuan apabila ada produk yang menarik maka saksi akan membelinya lagi, sehingga pada bulan Desember 2021 saksi telah dijadikan oleh pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> sebagai reseller tetap dan untuk menjadi reseller tetap itu pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> mewajibkan untuk melakukan order tiap bulan dan jika tidak maka akan digantikan oleh reseller yang lain, dikarenakan saksi merasa masih yakin dan percaya saksi tanpa rasa ragu untuk ikutan pre order produk yang dipromosikan setiap bulannya;

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memasuki bulan Januari dan Februari 2022 ketika saksi berada di Payakumbuh dan saksi masih sering melihat adanya postingan dari akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> yang mempromosikan produk untuk dijual dan berdasarkan postingan itulah saksi secara rutin melakukan pre order terhadap produk produk yang di promosikan oleh akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> secara terus menerus seperti minyak goreng kemasan, gula karungan, tepung, mie goreng, sabun, detergen, margarin, dan lain sebagainya mengingat saksi juga sebagai reseller tetepa, namun ketika saat pengantaran produk yang telah saksi pesan yaitu ketika saksi berada di Payakumbuh pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> ternyata tidak mengirimkan semua produk yang saksi pesan melainkan ada kekurangan jumlah, mendapati hal tersebut saksi merasa jika pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> telah merugikan saksi sehingga saksi berniat untuk tidak melanjutkan transaksi lagi.
- Pada bulan Maret 2022 ketika saksi berada di Payakumbuh, dikarenakan saksi memesan produk tidak banyak, pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> mengirimkan jumlah pesanan saksi pada bulan Januari dan Februari 2022 secara besar-besaran, dan membuat kepercayaan saksi terhadap pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> terjalin lagi, dan oleh sebab itu mengingat pada saat bulan Maret 2022 adalah bulan yang mendekati hari Idul Fitri maka saksi memesan kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> beberapa produk dengan jumlah yang banyak dengan tujuan untuk mengantisipasi hari Idul Fitri. Namun ketika beriringnya waktu dan sampailah pada Idul Fitri 2022, saksi merasa sangat dirugikan oleh pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dikarenakan pesanan produk yang telah saksi pesan dengan jumlah besar dan saksi persiapkan untuk hari Idul Fitri tidak datang dengan jumlah yang saksi pesan melainkan hanya beberapa saja, dan oleh sebab itulah saksi merasa dirugikan oleh pemilik akun instagram

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan total Rp. 369.743.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

- Bahwa sekira bulan Mei 2022 saksi YERI TRIANDA melihat akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> memposting postingan pada akun media sosialnya bahwasanya akun tersebut menerima pemesanan produk seperti gula, rokok, minyak goreng, mendapati hal itu saksi merasa tertarik dan atas ketertarikan itu saksi memesan beberapa produk seperti rokok kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>, dan ketika mengirimkan pesan dan dijawab oleh pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> "chat ke admin saja kak 081344900072".

- Pada tanggal 4 Juli 2022 saksi memesan produk kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> yang terdiri dari beberapa jenis produk seperti rokok, indomie dan carnation dengan total jumlah sebesar Rp. 22.510.000 (dua puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada saat itu dijanjikan akan tersedia dan bisa diambil pada tanggal 25 Juli 2022, namun kenyataannya produk yang saksi pesan tidak datang sesuai dengan jumlah yang saksi pesan.
- Pada tanggal 11 Juli 2022 saksi mencoba lagi memesan produk berupa rokok kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan pada saat itu jumlah transaksi saksi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan masih tetap dengan pemesanan pre order, dan pada saat itu pemilik akun menjanjikan jika produk tersebut akan tersedia dan bisa diambil pada tanggal 25 Juli 2022, namun kenyataannya saksi hanya menerima beberapa dari pesanan produk yang saksi pesan.
- Pada tanggal 14 Juli 2022, saksi memesan lagi kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>, yangmana pada saat itu saksi membeli berupa minyak goreng dengan sistem pre order dan dengan jumlah transaksi sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan pada saat itu dijanjikan pada tanggal 5 Agustus 2022, namun kenyataannya pada saat itu produk yang saksi pesan tidak datang sama sekali

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Juli 2022 saksi memesan lagi ke pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> berupa rokok dengan total transaksi sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah), dengan sistem pre order yangmana produk tersebut akan dijanjikan datang pada tanggal 5 Agustus 2022, namun sampai sekarang produk tersebut belum juga saksi terima.
- Pada tanggal 17 Juli 2022 saksi mencoba lagi memesan beberapa produk terhadap pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan sistem pre order yangmana pada saat itu saksi memesan rokok dengan jumlah transaksi Rp. 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), dan akan dijanjikan datang pada tanggal 30 Juli 2022, namun kenyataannya sampai sekarang saksi belum mendapatkan pesanan saksi.
- Pada tanggal 18 Juli 2022, saksi memesan lagi beberapa produk terhadap pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan sistem pre order yangmana pada saat itu saksi memesan minyak sari murni, gula dan carnation dengan jumlah transaksi sebesar Rp. 9.300.000 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dijanjikan datang pada tanggal 26 Juli 2022, namun kenyatannya sampai sekarang saksi belum mendapatkannya.
- Pada tanggal 22 Juli 2022, saksi memesan lagi beberapa produk terhadap pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan sistem pre order yangmana pada saat itu saksi memesan rokok surya 16 dan rokok sampoerna 16 dengan total transaksi sebesar Rp. 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan datang pada tanggal 26 Juli 2022, namun kenyatannya sampai sekarang saksi belum mendapatkannya.
- Pada tanggal 23 Juli 2022 saksi memesan lagi beberapa produk terhadap pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan sistem pre order yangmana pada saat itu saksi memesan gula dan dengan total transaksi sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yangmana akan dijanjikan untuk diantar pada tanggal 2 Agustus 2022, namun kenyatannya sampai sekarang saksi belum mendapatkannya.

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga total transaksi saksi terhadap pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> adalah sebesar Rp. 103.610.000 (seratus tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk produk yang saksi terima adalah sebesar Rp. 9.810.000 (sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga total kerugian yang saksi alami adalah Rp. 93.800.000 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi SEPTA RIKA AZNAL telah menjadi korban dari dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> yaitu ketika saksi berada di Payakumbuh yaitu pada bulan Agustus 2022, yangmana ketika itu saksi diberi tahu oleh MUTIARA HASANAH bahwasanya saksi telah menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>.
- Bahwa saksi SEPTA RIKA AZNAL pada tanggal 5 Januari 2022 memesan minyak dengan jumlah sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), yangmana akan dijanjikan ready pada tanggal 25 Mei 2022, namun pesanan tersebut tidak saksi dapatkan sama sekali, saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Pada tanggal 9 Januari 2022 saksi memesan lagi minyak dengan total sebesar Rp. 19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijanjikan ready pada tanggal 25 Juli 2022, akan tetapi pesanan tersebut tidak saksi dapatkan sama sekali, saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Pada tanggal 15 Januari 2022 saksi memesan lagi minyak dengan total sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) yangmana akan dijanjikan pada tanggal 20 Juni 2022, akan tetapi pesanan tersebut tidak saksi dapatkan sama sekali, saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram @dkulinerkita dengan url
<https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi
pada bulan berikutnya.

- Pada tanggal 28 Januari 2022 saksi memesan indomie dengan total sebesar Rp. 2.295.000 (dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yangmana akan dijanjikan datang pada tanggal 25 April 2022, namun produk tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang saksi pesan yaitu hanya sebesar Rp. 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya. Kemudian saksi membeli rokok dari pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> pada tanggal 25 Februari 2022 dengan total sebesar Rp. 53.200.000 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang akan dijanjikan akan ready pada tanggal 25 Maret 2022, namun pada kenyataannya saksi mendapatkan produk tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 26.100.000 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah). Pada akhir bulan Maret 2023 tersebut saksi menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.

- Pada tanggal 18 Maret 2022 saksi memesan lagi rokok yang mana jumlah pesanan saksi yaitu sebesar Rp. 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yangmana akan dijanjikan datang pada tanggal 15 April 2022, namun Ketika mendekati bulan April 2022 saksi mendapatkan pesanan saksi tersebut hanya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada akhir bulan April 2022 saksi menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.

- Pada tanggal 21 Maret 2022, saksi memesan lagi yaitu minyak dengan total sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) yangmana dijanjikan akan datang pada tanggal 20 April 2022, namun produk yang saksi pesan tidak datang sama sekali, saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.

- Pada tanggal 21 Maret 2022 itu juga saksi memesan lagi rokok dengan total sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijanjikan pada tanggal 20 April 2022 untuk ready pada tanggal 20 April 2022, akan tetapi saksi tidak mendapatkan pesanan saksi sama sekali, saksi telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Sekitar bulan Maret 2022 yang saksi lupa tanggalnya saksi memesan lagi yaitu rokok dengan jumlah pesanan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan akan dijanjikan ready pada tanggal 20 Mei 2022, namun produk tersebut hanya datang dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Pada tanggal 13 April 2022 saksi memesan lagi yaitu gula dengan jumlah sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijanjikan ready pada tanggal 20 April 2022, namun setelah menuju tanggal tersebut pesanan saksi tidak datang sama sekali, saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Pada sekira bulan April 2022 tersebut yang tanggalnya saksi lupa saksi memesan lagi gula dengan jumlah total sebesar Rp. 2.425.000 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan produk tersebut akan dijanjikan pada tanggal 20 Mei 2022, akan tetapi pesanan tersebut tidak saksi dapatkan sama sekali, saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.
- Pada tanggal 9 Juni 2022 itu juga saksi memesan rokok dengan jumlah pesanan sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dijanjikan ready pada tanggal 2 Juli 2022, akan tetapi pesanan tersebut tidak saksi dapatkan sama sekali, saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.

- Pada tanggal 30 Desember 2022 saksi memesan minyak dengan total sebesar Rp. 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yangmana akan dijanjikan ready pada tanggal 5 April 2022, akan tetapi produk tersebut sampai tidak sesuai dengan jumlah yang saksi pesan yangmana total yang sampai kepada saksi yaitu dengan jumlah sebesar Rp. 17.640.000 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya.

- Bahwa total saksi telah mengirimkan transfer ke akun Instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> sebesar Rp. 247.720.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan akibat dari peristiwa itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 202.500.000 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari Rp. 247.720.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) telah saksi transfer ke rekening BRI 25601013420533 a.n MIKI FATMALA SARI sebanyak Rp. 131.800.000 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), ke rekening BRI 025601074447502 a.n NITA AGUSTIN sebanyak Rp. 92.920.000 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), ke rekening BCA 6145128220 a.n LYVIA ARAINI sebanyak Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), dan saksi juga pernah memberikan cash secara langsung kepada MIKI FATMALA SARI sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

- Bahwa saksi RAFIQAH pada tanggal 10 Agustus 2022 ketika saksi berada di rumah yang berada di Padang, saksi melihat postingan dari akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>:

- Pada tanggal 10 Agustus 2022 akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> memposting gambar susu pediasure dengan tulisan “open po 400 rb” dan melihat itu saksi

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tertarik sehingga saksi memulai komunikasi dengan pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>, Pada awalnya saksi mengatakan tentang ketersediaan produk dan dijawablah jika untuk ketersediaan produk tidak ada namun adanya dengan sistem pre-order (PO) dan mendapati jawaban tersebut saksi memesan untuk pre order kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan rincian produk susu pediasure 1800g 1 (buah) dan pampers merek merries pants XXL 3 pack dengan total sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan saksi menanyakan untuk sistem pembayaran selanjutnya pemilik akun menjawab untuk pembayaran dilakukan dengan sistem transfer dengan 3 pilihan yaitu dengan cara transfer ke rekening BRI 025601013420533 a.n MIKI FATMALA, Rek BNI 1444419984 a.n LYVIA ARAINI dan Rek BCA 6145128220 a.n LYVIA ARAINI dan setelah itu saksi melakukan transfer ke rekening BRI 025601013420533 a.n MIKI FATMALA sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), Esok harinya pada tanggal 11 Agustus 2022 saksi dikirimkan pesan oleh pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dengan mengatakan "kak tapi ini ready nya 10-15 hari setelah trf ya kak" dan saksi menerimanya;

- Pada tanggal 27 Agustus 2022 saksi menanyakan kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> tentang pesanan saksi dan kebetulan saksi arah ke Payakumbuh saksi ingin langsung ke toko pemilik akun, namun pada saat itu juga pemilik akun @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> mengatakan kepada saksi jika tokonya "sekarang lagi tutup" Dan pada tanggal 2 September 2022 saksi menagih kembali kepada pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> dan malahan pemilik akun menanyakan kembali kepada saksi tentang pesanan saksi, hingga sampai sekarang saksi juga menagihnya sesekali namun terhadap produk yang saksi pesan tidak saksi terima. Bahwa total kerugian yang saksi alami tersebut saksi transfer ke rekening BRI 025601013420533 a.n MIKI FATMALA sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian dari saksi GIONANDA LEOSY EMILLYO sebesar Rp. 369.743.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah). Saksi YERI TRIANDA sebesar Rp. 93.450.000 (Sembilan puluh tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, saksi SEPTA RIKA AZNAL sebesar Rp. 202.500.000 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah, dan saksi RAFIQAH sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa LYVIA ARAINI Pgl OLIV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YERI TRI ANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya ketika tahun 2020 Terdakwa menghubungi Saksi untuk mengajak bermitra untuk memasarkan barang dagangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian tertarik karena Saksi memiliki toko yang menjual kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sistem yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah jastip dengan sistem *preorder* dan Saksi tertarik karena harga yang ditawarkan oleh Terdakwa murah;
- Bahwa awalnya Saksi memesan teh botol dan barang tersebut diantar ke tempat Saksi di Batusangkar dan ada juga yang Saksi ambil sendiri ke Payakumbuh;
- Bahwa Tahun 2021 Saksi melakukan pemesanan yang sama setelah itu Terdakwa memposting iklan rokok dengan harga dibawah harga pasar dan Saksi pun tertarik untuk membelinya pada tanggal 28 Mei 2021 seharga Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan system *preorder* (PO) diakun Instagram @dkulinerkita diawal nya barang berupa rokok sampoerna datang semua sebanyak 10 slof dengan cara barang tersebut dijemput sesuai perjanjian;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 karena Saksi sudah dijadikan *reseller* tetap sehingga Saksi perlu terus melakukan pemesanan tiap bulan agar tidak digantikan oleh *reseller* lain;

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena harga barang yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui akun instagram dkulinerkita lebih murah dibanding harga pasar membuat Saksi tertarik dan menghubungi admin bernama Siska;
- Bahwa salah satu barang yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah minyak goreng dengan harga di bawah harga pasar padahal waktu itu terjadi kelangkaan minyak goreng;
- Bahwa saksi lihat harga gula, rokok, minyak goreng yang ditawarkan akun tersebut jauh lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa saksi menjual kembali barang tersebut, karena saksi mempunyai toko di batusangkar;
- Bahwa awalnya barang yang saksi pesan datang semuanya, sejak saat itu saksi sering memantau IG dkulinerkita dan status wa dkulinerkita;
- Bahwa awal transaksi saksi dengan Terdakwa dimulai di bulan Maret 2022;
- Bahwa transaksi saksi mulai macet di bulan Juli 2022;
- Bahwa benar pemilik akun dkulinerkita adalah Terdakwa;
- Bahwa benar pemesanan dilakukan dengan system pre order, yaitu bayar terlebih dahulu dengan estimasi barang ready ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran ditransfer ke rekening ;
- Bahwa saksi melakukan transfer ke rekening BCA 6145128220 a.n LYVIA ARAINI sebanyak Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), ke rekening BNI 1444419984 a.n LYVIA ARAINI sebanyak Rp. 75.100.000 (tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan ke rekening BNI 775975340 a.n MIKI FATMARI SARI sebanyak Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total yang telah saksi transfer sebanyak Rp103.610.000,00 (seratus tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pemesanan di bulan Juli 2022 seperti rokok, susu, indomie dengan total transaksi sebesar Rp103.610.000,00 (seratus tiga juta enam puluh satu ribu rupiah) yangmana dari total tersebut dijanjikan pada bulan Juli dan Agustus 2022 untuk diantar, namun setelah mencapai harinya produk yang saksi pesanpun datang beberapa dan ada juga yang tidak datang, dari beberapa produk yang tidak datang itulah saksi mengalami kerugian sebesar Rp93.800.000,00 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 saksi memesan rokok, indomie dan carnation dengan total jumlah sebesar Rp22.510.000,00 (dua puluh dua juta

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada saat itu dijanjikan akan tersedia dan bisa diambil pada tanggal 25 Juli 2022, namun kenyataannya produk yang saksi pesan tidak datang sesuai dengan jumlah yang saksi pesan;

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 saksi memesan rokok dengan nilai transaksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun kenyataannya saksi hanya menerima beberapa dari pesanan produk yang saksi pesan;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 saksi memesan minyak goreng sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang dijanjikan akan diantar di bulan Agustus 2022, namun sampai saat ini tidak ada yang diantar;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 saksi memesan rokok dengan total transaksi sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), juga tidak ada yang diantar;
- Pada tanggal 17 Juli 2022 saksi memesan rokok dengan jumlah transaksi Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), dan akan dijanjikan datang pada tanggal 30 Juli 2022, namun tidak juga ada diantar;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 saksi memesan minyak sari murni, gula dan carnation dengan jumlah transaksi sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dijanjikan datang pada tanggal 26 Juli 2022, namun kenyataannya sampai sekarang saksi belum mendapatkannya;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 saksi memesan rokok dengan total transaksi sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan datang pada tanggal 26 Juli 2022, namun kenyataannya sampai sekarang saksi belum mendapatkannya;
- Dan terakhir saksi pesan gula pada tanggal 23 Juli 2022 dengan total transaksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dijanjikan untuk diantar pada tanggal 2 Agustus 2022, namun kenyataannya sampai sekarang saksi belum mendapatkannya;
- Bahwa total pesanan saksi sebesar Rp103.610.000,00 (seratus tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk produk yang saksi terima adalah sebesar Rp9.810.000,00 (sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga total kerugian yang saksi alami adalah Rp93.800.000,00 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi terus menghubungi Terdakwa untuk meminta mengantarkan produk yang sudah saksi pesan, karena tidak juga kunjung datang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta uang saksi dikembalikan namun Terdakwa menjanjikan jika produk akan diantarkan pada bulan berikutnya;

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022, dimana awalnya saksi meminta kepada admin untuk memesan rokok jumlah 20 slof dengan harga Rp200.000,00/slof, dan Ketika itu admin menawarkan saksi berupa untuk mengambil menawarkan saksi berupa untuk mengambil dengan jumlah lebih banyak yaitu 80 slof dengan harga Rp180.000/slof, yang mana saksi mendapatkan potongan harga jika mengambil lebih banyak, akan tetapi pada saat itu saksi tetap mengambil jumlah 20 slof dengan harga Rp. 200.000/slof, Dan pada tanggal 23 Juli 2022 dimana admin dkulinerkita membujuk saksi lagi dengan menjanjikan kepada saksi jika berbelanja Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka akan mendapatkan hadiah berupa setrika, dan dari sanalah saksi terbujuk sehingga melakukan transaksi dengan total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi setrika tersebut tidak pernah saksi dapatkan;

- Bahwa saksi merasa ditipu yaitu Ketika tanggal 27 Juli 2022, Ketika itu saksi mendatangi rumah Terdakwa, setelah sampai disana saksi mendapati informasi jika telah banyak orang yang mencoba untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa dikarenakan banyak pesanan dari orang lain yang belum diantarkannya, dan singkat cerita darisanalah saksi juga merasa bahwa saksi telah tertipu;

- Bahwa saksi pernah mendatangi Terdakwa kerumahnya yang berlamat di Jalan Rimbo Tarok Payakumbuh, namun pada saat saksi datang kesana saksi tidak melihat adanya barang yang berupa ready stock dirumahnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang pesanan saksi, karena Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau ia adalah agen suatu produk;

- Bahwa saksi teryakinkan belanja di dkulinerkita karena harga yang ditawarkan sangat murah dari harga pasaran, dan dkuliner kita bisa menyediakan produk minyak goreng yang saat itu terjadi kelangkaan minyak;

- Bahwa yang saksi inginkan uang saksi kembali sebesar produk yang belum diantarkan yaitu sebesar Rp93.800.000,00 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa benar screenshot postingan dan bukti transfer yang diperlihatkan dipersidangan

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 2. ANGGIA SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polda Sumbar adalah suami saksi (Gionanda Leosya Emillyo);
 - Bahwa kejadian pada bulan maret sampai Juli 2022 bertempat di rumah Terdakwa Kelurahan Tarok Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh melalui akun Instagram [Http://www.instagram.com/dkulinerkita/](http://www.instagram.com/dkulinerkita/);
 - Bahwa saksi awalnya mengikuti IG Terdakwa Dkulinerkita yang menawarkan pampers dengan harga yang murah, awalnya saksi beli untuk pemakaian pribadi;
 - Bahwa saksi DM Ig tersebut dan dijawab untuk chat ke admin saja kak di nomor 081344900072
 - Bahwa saksi lalu berlanjut komunikasi melalui Whatsapp;
 - Bahwa cara pembelian barang dengan cara pembayaran lunas diawal, barang akan dikirim sesuai dengan tanggal yang dijanjikan;
 - Bahwa awalnya saksi memesan pampers karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah dengan harga lokal sudah termasuk ongkir juga lebih murah;
 - Bahwa saksi mulai berbelanja dengan dkulinerkita sejak tahun 2021;
 - Bahwa saksi dan suami saksi (Gionanda Leosya Emillyo) berbelanja di dkulinerkita untuk mengisi toko kelontong milik kami di pasar Maninjau, Kab. Agam;
 - Bahwa saksi yang memesan barang, suami saksi yang mengambilnya;
 - Bahwa yang melaporkan ke Polda adalah suami saksi, namun beliau sekarang baru diterima kerja di Jakarta, dan akibat peristiwa ini, kami tidak lagi berjualan sembako di pasar maninjau;
 - Bahwa kerugian yang saksi total Rp. 369.743.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);
 - Bahwa kerugian yang saksi alami adalah yaitu berupa adanya orderan yang saksi lakukan dengan pemilik akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> namun tidak sesuai dengan jumlah yang saksi order;
 - Bahwa saksi sudah ditetapkan oleh Terdakwa sebagai Reseller, dengan ketentuan reseller tetap harus memesan orderan setiap bulannya dan oleh sebab itulah saksi harus memesan setiap bulannya;

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak memesan tiap bulan posisi saksi sebagai reseller akan digantikan dengan yang lain;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2021, pada saat itu akun @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> memposting Pampers (popok bayi) di Instagram storynya untuk dipromosikan. Karna berminat saksipun mencoba untuk order Pampers disana, dengan rincian Mamipoko royalsoft isi 46 ukuran XL : 1 pack, Mamipoko royalsoft isi 24 ukuran L : 1 pack, Mamipoko extra kering isi 26 ukuran XL : 1 pack. Orderan tersebut di order tgl 26 April 2021 dan dijemput tgl 4 May 2021. Dengan total pembayaran sebanyak ; Rp. 265.000 dan produknya pun datang sesuai dengan yang saksi pesan, dan dari awal itulah saksi merasa tertarik untuk melihat story dari akun instagram @dkulinerkita;
- Bahwa sejak itu saksi sering melihat adanya postingan dari akun instagram @dkulinerkita, yang mempromosikan produk untuk dijual dan berdasarkan postingan itulah saksi secara rutin melakukan pre order seperti minyak goreng kemasan, gula karungan, tepung, mie goreng, sabun, detergen, margarin;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021, pesanan saksi yang tidak diantar sejumlah saksi dirugikan sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan November 2021 saksi memesan produk seperti Minyak, Gula, Tepung, Indomie, Susu, Bihun, Detergen, Sarden, Sabun, Sunlight, Shampo dan Pampers dengan total harga sebesar Rp105.587.000,00 (seratus lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), mendapatkan produk yang saksi pesan tersebut dengan total harga Rp82.136.000,00 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa ada saksi menanyakan kekurangannya, dan Terdakwa menjanjikan kepastian kekurangan produk saksi dan dijawab jika kekurangan tersebut akan diantarkan pada bulan bulan berikutnya;
- Bahwa bulan Desember 2021 saksi melakukan pemesanan produk seperti minyak, gula, tepung, susu indomie, sabun, tissue dan pampers dengan total Rp124.684.000,00 (serratus dua puluh empat enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), baru datang pesan sebesar Rp91.630.000,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) pada akhir bulan tersebut saksi menanyakan kembali Terdakwa mengenai

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian kekurangan produk saksi dan dijawab jika kekurangan tersebut akan diantarkan pada bulan bulan berikutnya.;

- Bahwa pada bulan Januari 2022 saksi memesan produk seperti minyak, gula, tepung, susu indomie, sabun, tissue dan pampers dengan total sebesar Rp142.709.000,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah), baru datang sebesar Rp101.379.000,00 (seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) , sisanya dijanjikan Terdakwa akan diantar bulan berikutnya;

- Bahwa bulan Februari 2022 sebagai reseller saksi kembali memesan minyak, gula, tepung, mie dan mentega dengan total harga sebesar Rp190.160.000,00 (seratus Sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) namun baru diantarkan Rp46.618.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), dan mendapati hal tersebut saksi sangat kecewa dikarenakan sangat tidak sesuai dengan jumlah yang saksi pesan, sehingga saksi menanyakan kepastian kekurangan produk yang saksi pesan dan dijanjikan untuk bulan selanjutnya, dan oleh sebab itu saksi pada bulan berikutnya memesan tidak sebanyak biasanya.

- Bahwa pada bulan bulan Maret 2022 dikarenakan adanya rasa kecewa pada bulan sebelumnya saksi memesan gula, tepung dan GPM sebesar Rp77.550.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijanjikan akan dikirimkan pada akhir bulan Maret 2022, setelah mendekat akhir bulan Maret 2022 Saksi dikirimkan produk dengan total sebesar Rp111.355.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), hal tersebut terjadi dikarenakan penambahan produk yang kurang pada waktu bulan sebelumnya, namun jika dihitung tetap masih ada kekurangan.

- Bahwa setelah bulan Maret 2022 (april 2022) pesanan yang diantarkan kepada saksi sangat banyak dan membuat rasa percaya saksi Kembali lagi;

- Bahwa pada bulan April saksi kembali memesan banyak produk seperti carnation, tissue, gpm, gula, sabun dan minyak dengan total sebesar Rp. 113.650.000 (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijanjikan pada akhir bulan April 2022, mendekati akhir bulan April 2022 saksi hanya dikirimkan dengan produk sebesar Rp60.330.000,00 (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Mei 2022, saksi merasa sangat kecewa dikarenakan pesanan saksi yang datang tidak sesuai dengan jumlah yang saksi pesan, akibatnya saksi hanya memesan produk hanya gula, tepung dan mie dengan

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp48.550.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijanjikan akan datang pada akhir bulan Mei 2022, mendekati akhir bulan Mei 2022 saksi dikirimkan produk dengan total sebesar Rp20.611.500,00 (dua puluh juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pada bulan Juni 2022 saksi memesan hanya Gula dengan total sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan diantarkan pada akhir bulan Juni 2022, setelah mendekati akhir bulan Juni 2022 saksi hanya dikirimkan tidak sesuai lagi dengan jumlah yang saksi pesan dimana saksi dikirimkan dengan total Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Juli 2022 saksi memesan minyak goreng dengan total harga sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun baru seharga total sebesar Rp11.710.000,00 (sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang dikirimkan Terdakwa,

- Bahwa pada bulan Agustus saksi tidak lagi memesan produk, namun hanya menagih pengantaran produk, dan Terdakwa mengantarkan pesanan saksi berupa tepung, minyak dan bihun dengan total sebesar Rp4.920.000,00 (empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa total transaksi Rp906.840.000,00 (Sembilan ratus enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan total pesanan yang baru saksi terima sebesar Rp537.089.500,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh sembilan lima ratus rupiah), dan sehingga saksi dirugikan sebesar Rp369.743.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa dkuliner kita memberikan produk yang telah saksi pesan pada bulan Januari dan Februari 2022 secara besar besaran sehingga kepercayaan saksi muncul;

- Bahwa seluruh pemesanan saksi dibayar diawal/preorder dengan cara saksi atau suami transfer ke rekening BRI dengan nomor 025601013420533 a.n MIKI FATMALA S, rekening BNI 1444419984 a.n LIVIA ARAINI dan rekening BCA 6145128220 a.n LYVIA ARAINI;

- Bahwa saksi masih mau memesan kepada Terdakwa dikarenakan saksi sudah ditetapkan sebagai reseller, apabila saksi tidak memesan tiap bulannya maka posisi saksi sebagai reseller akan digantikan dengan yang lain;

- Bahwa benar screenshot postingan dan bukti transfer yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 3. SEPTA RIZKA AZNAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi awalnya pada bulan Juli 2021 dan pada saat itu saksi melihat adanya postingan dari akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> yang menawarkan produk berupa popok bayi;
 - Bahwa saksi menjadi tertarik sehingga saksi membelinya, karena harganya yang sangat murah dibandingkan harga pasaran saat itu, lalu saksi bermaksud membelinya dengan cara pertama kali yaitu dengan mengirimkan pesan ke akun instagram @dkulinerkita dan dijawab oleh pemilik akun untuk mencoba bertransaksi dengan admin whatsapp dengan nomor 081344900072 dan darisanalah saksi menjadi langganan terhadap postingan produk;
 - Bahwa saksi mengambil langsung produk pampers ke rumah terdakwa, dirumah terdakwa saksi melihat ada dus dus minyak goreng, gula, dan kebutuhan lainnya;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan produk tersebut dijualnya, namun yang ini sudah pesanan orang lain;
 - Bahwa cara pembelian barang dengan cara pembayaran lunas diawal, barang akan dikirim sesuai dengan tanggal yang dijanjikan;
 - Bahwa saksi awalnya pada tanggal 5 Januari 2022 memesan minyak dengan jumlah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dijanjikan ready pada tanggal 25 Mei 2022, namun pesanan tersebut tidak saksi dapatkan sama sekali, saksi juga telah menanyakan perihal kepastian produk saksi kepada pemilik akun Dkulinerkita, dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya;
 - Bahwa pada tanggal 9 Januari 2022 saksi memesan lagi minyak dengan total sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijanjikan ready pada tanggal 25 Juli 2022, akan tetapi pesanan tersebut tidak saksi dapatkan sama sekali, saksi juga telah menanyakan berkali-kali perihal kepastian produk saksi dan saksi dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya;
 - Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 saksi memesan lagi minyak dengan total sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dijanjikan pada tanggal 20 Juni 2022, akan tetapi sampai tanggal 20 Juni

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 pesanan tersebut tidak saksi dapatkan sama sekali, saksi hanya dijanjikan pesanan itu akan diantar;

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 saksi memesan indomie dengan total sebesar Rp2.295.000,00 (dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), dijanjikan akan datang pada tanggal 25 April 2022, namun produk tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang saksi pesan yaitu hanya sebesar Rp1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi juga telah menanyakan perihal tersebut, dan kembali saksi diminta untuk bersabar dan dijanjikan akan dikirim produknya;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 saksi memesan rokok dengan total sebesar Rp53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang akan dijanjikan akan ready pada tanggal 25 Maret 2022, namun pada kenyataannya saksi mendapatkan produk tersebut dengan jumlah sebesar Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah). Pada akhir bulan Maret 2023 tersebut saksi menanyakan perihal kepastian rokok saksi kepada terdakwa dan dijanjikan akan dipenuhi pada bulan berikutnya;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 saksi memesan lagi rokok sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana akan dijanjikan datang pada tanggal 15 April 2022, namun Ketika mendekati akhir bulan April 2022 saksi mendapatkan pesanan saksi tersebut hanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan saksi kembali dijanjikan untuk bersabar, produk akan dikirimkan kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022, saksi memesan lagi yaitu minyak dengan total sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang mana dijanjikan akan datang pada tanggal 20 April 2022, namun produk yang saksi pesan tidak datang sama sekali;
- Bahwa Pada tanggal yang sama tanggal 21 Maret 2022 itu juga saksi memesan lagi rokok dengan total sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijanjikan pada tanggal 20 April 2022 untuk ready pada tanggal 20 April 2022, akan tetapi saksi tidak mendapatkan pesanan saksi sama sekali;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022 yang saksi lupa tanggalnya saksi memesan lagi yaitu rokok dengan jumlah pesanan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan akan dijanjikan ready pada tanggal 20 Mei 2022, namun produk tersebut hanya datang dengan jumlah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 April 2022 saksi memesan lagi yaitu gula dengan jumlah sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijanjika ready pada tanggal 20 April 2022, namun setelah menuju tanggal tersebut pesanan saksi tidak datang sama sekali
- Bahwa pada sekira bulan April 2022 tersebut yang tanggalnya saksi lupa saksi memesan lagi gula dengan jumlah total sebesar Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan produk tersebut akan dijanjikan pada tanggal 20 Mei 2022, akan tetapi pesanan tersebut tidak saksi dapatkan sama sekali;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 itu juga saksi memesan rokok dengan jumlah pesanan sebesar Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan dijanjikan ready pada tanggal 2 Juli 2022, akan tetapi pesanan tersebut tidak saksi dapatkan sama sekali;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 saksi memesan minyak dengan total sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yangmana akan dijanjikan ready pada tanggal 5 April 2023, akan tetapi produk tersebut sampai tidak sesuai dengan jumlah yang saksi pesan yang mana total yang sampai kepada saksi yaitu dengan jumlah sebesar Rp17.640.000,00 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa total saksi telah mengirimkan transfer sebesar Rp247.720.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan akibat dari peristiwa itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi transfer ke rekening BRI 25601013420533 a.n MIKI FATMALA SARI sebanyak Rp131.800.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), ke rekening BRI 025601074447502 a.n NITA AGUSTIN sebanyak Rp92.920.000,00 (Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), ke rekening BCA 6145128220 a.n LYVIA ARAINI sebanyak Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan saksi juga pernah memberikan cash secara langsung kepada MIKI FATMALA SARI sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sejak awal yang saksi berhubungan dengan dkulinerkita dengan sdr. Miki Fatmala Sari, bukan Oliv. Oliv lebih banyak di jilbab;
- Bahwa Saksi membenarkan screenshot postingan dan bukti transfer yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. MUTIARA HASANAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Admin dkulinerkita sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa saksi melamar kerja sebagai adimin kepada Terdakwa dan Terdakwa yang menggaji saksi;
- Bahwa sejak bulan Februari 2022 pada jam kerja, saksi yang melakukan postingan di status WA dan IG dkulinerkita atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengetikkan saja, mengenai kata-kata atau apa yang akan diumumkan, Terdakwa yang menuliskannya untuk saksi posting;
- Bahwa saksi tidak pernah tau dari mana Terdakwa memperoleh barang atau produk yang akan dijual;
- Bahwa benar saksi diperintahkan Terdakwa mencari gambar di google lalu saksi posting;
- Bahwa harga yang tertera di postingan adalah data dari Terdakwa;
- Bahwa setelah jam kerja HP admin saksi tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa dan garasi yang dijadikan toko untuk menjual barang-barang;
- Bahwa setiap kali mau memposting, saksi selalu meminta petunjuk kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi digaji oleh Terdakwa dan bertanggungjawab kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja hanya sampai bulan April 2022 sebagai admin dan merekap pembukuan pemesanan konsumen;
- Bahwa saksi kerap dimarahi atau dikasari oleh konsumen dkulinerkita karena pesanan mereka hanya datang sebagian atau malah tidak datang sama sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai sebenarnya produk yang dijual oleh dkulinerkita ada atau tidak;
- Bahwa setiap kali barang datang ke toko, faktur pembeliannya saksi serahkan ke Terdakwa, saksi tidak tahu berapa harga pembeliannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY, S.T., M.M., M.Kom.
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa teknologi informasi adalah "suatu teknik mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
- Bahwa system elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- Setiap Orang, sesuai definisi Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang yang dimaksud adalah pelaku mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa yang dimaksud "yang dengan sengaja" adalah adanya bukti suatu kehendak untuk mewujudkan unsur di dalam suatu delik – menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pelaku aktif atau yang terbukti melakukan tindakan yang dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan hukum – termasuk perbuatan secara teknis dalam penggunaan teknologi, namun dengan tanpa mempertimbangan motif dan alasannya – sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pelaku telah mengetahui atau menyadari atau menghendaki akibat dari perbuatan tersebut.
- Bahwa Bukti kesengajaan antara lain dapat ditunjukkan dengan perbuatan Pelaku yang terekam ke dalam sistem elektronik, dari catatan aktivitas akun miliknya atau yang sedang dikuasainya atau yang sedang digunakannya dan/atau yang dilaksanakan berulang kali sehingga diketahui oleh Saksi.
- Bahwa konstruksi hukum Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah bersifat *lex specialis* (khusus) dimana unsur

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesengajaan itu hanya cukup dibuktikan dengan adanya fakta perbuatan berupa keinginan yang diwujudkan ke dalam tindakan nyata melakukan sesuatu atau perbuatan teknis dalam konteks penggunaan teknologi dengan menggunakan perangkat teknologi (sistem elektronik) – yang dilarang oleh Undang-Undang; tanpa harus diselidiki atau dipertimbangkan apa motif atau niat (*mens rea*) – seperti misalnya iseng-iseng, bercanda, atau hanya sekedar meneruskan informasi, suatu ketidaksengajaan – yang melatarbelakanginya; sebagaimana dapat dipertimbangkan sebagai unsur pemaaf di dalam delik pidana biasa yang diatur oleh KUHP. Sebagai contoh mengirimkan pesan atau material lain secara tidak langsung di media sosial atau layanan pesan instan atau dengan memanfaatkan Media Elektronik atau Sistem Elektronik yang lainnya, Sebagai contoh perbuatan ini adalah seseorang yang menayangkan atau mengirimkan pesan di media sosial atau layanan pesan instan

- Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan Undang-Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; termasuk apabila perbuatan tersebut dilakukan melampaui hak atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; atau melanggar hak orang lain atau melawan hukum. Dimana Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dianggap atau diduga berisi muatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Unsur “tanpa hak” ini dapat dibuktikan dari fakta yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan – Pelaku; bukan pejabat atau aparat yang berwenang. Atau pejabat atau aparat yang berwenang tapi perbuatannya tersebut melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Sedangkan unsur yang melawan hukum dapat dibuktikan dari adanya keberatan dan/atau laporan perihalnya dari orang lain yang merasa dilanggar haknya dan/atau terjadinya suatu kerugian materiil dan/atau timbulnya suatu dampak akibat dari perbuatan pelaku dan/atau karena perbuatan tanpa hak tersebut diketahui oleh aparat penegak hukum yang berwenang

- Menyebarkan informasi adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyampaian informasi ini dibaca dan diakses oleh orang lain dan beberapa orang memesan sesuai postingan yang menawarkan produk dengan harga tertentu dan ada yang merespon dengan melakukan order;
- Bahwa benar kemudian order terjadi dan uang ditransfer;
- Bahwa benar kemudian korban menunggu sesuai waktu yang ditentukan tetapi korban tidak memperoleh produk yang dipesan;
- Bahwa benar dalam UU ITE, maka hal tersebut berkaitan dengan Pasal 28 ayat (1) dengan sanksi Pasal 45A dengan unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;
- Bahwa benar pengertian orang berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa benar pengertian unsur dengan sengaja adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, dilakukan dengan sengaja, dengan sadar karena seseorang untuk menggunakan Transaksi Elektronik harus mempersiapkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang akan diposting, lalu melakukan cek ulang, kemudian dilihat kapan mau diposting, setelah diposting kemudian dilihat siapa yang merespon dan mengetahui ada akibatnya orang bisa baca;
- Bahwa benar tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan Undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah, termasuk melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut;
- Bahwa benar hak dalam unsur ini adalah hak untuk mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi berita bohong dan menyesatkan;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan menggunakan sarana informasi kalau bertentangan dengan UU maka adalah tanpa hak atau jika perbuatan melanggar juga termasuk kategori tanpa hak;
- Bahwa benar berita bohong dan menyesatkan maksudnya menyebarkan berita yang berisi informasi yang tidak benar dan dapat membuat konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya ia tidak lakukan apabila ia mengetahui sebelumnya bahwa informasi tersebut adalah tidak benar;

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena barang tidak diterima dianggap tawaran tidak benar dan korban tertarik karena harga barang lebih murah sehingga korban mau order tetapi barang tidak diperoleh;
- Bahwa benar informasi tawaran tersebut termasuk kategori menyesatkan karena membuat korban percaya atas tawaran melalui postingan di instagram dan karena percaya mau mengikuti arahan terdakwa namun barang tidak didapatkan;
- Bahwa benar berita bohong maksudnya informasi yang ditampilkan berupa sembako tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh para korban;
- Bahwa benar yang mengakibatkan kerugian konsumen maksudnya adalah akibat penyebaran berita yang berisi informasi yang tidak benar itu konsumen mengalami kerugian, kerugian disini haruslah kerugian ekonomis yang dapat diperhitungkan secara materil bukan imateril;
- Bahwa benar kerugian ada karena korban sudah membayar tetapi pesanan tidak diperoleh sehingga sudah ada kerugian materil;
- Bahwa benar korban disini adalah konsumen yang dibuktikan dengan sudah dilakukan pembayaran elektronik yang membeli barang dan mempergunakan produk;
- Bahwa benar yang dimaksud konsumen adalah konsumen akhir sesuai dengan Pasal 1 butir 2 UU Perlindungan Konsumen;
- Bahwa benar Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 butir 2 UU ITE, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa benar menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, berarti alat bukti elektronik tersebut dalam suatu perkara tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia;
- Bahwa benar dalam kejahatan cyber menentukan locus dan tempus delictie bisa berdasarkan 2 (dua) teori, yaitu teori uploader, dimana postingan tersebut diupload oleh pengguna perangkat dan teori downloader, dimana orang mendownload atau melihat atau mengakses postingan itu, jadi bisa berdasarkan salah satunya;
- Bahwa benar ahli menggunakan teori sebab akibat karena sebuah informasi yang disebar dalam suatu media akan menimbulkan dampak

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posistif atau dampak negatif, jika informasi itu disebarkan di media internet dengan motif penipuan maka akan berakibat pula menimbulkan kerugian bagi orang lain yang tertipu dan parahnya sebuah informasi penipuan yang disebarluaskan maka berpeluang timbul banyak korban yang dirugikan;

- Bahwa benar jika sebagian kerugian telah dibagikan, maka kerugian lainnya masih merupakan kerugian tergantung kepada sisi korban dilihat dari aspek uang dan waktu;
- Bahwa benar sistem penyelenggaraan jual beli yang berada dibawah harga pasar adalah tidak tepat karena ada konsumen yang dirugikan;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 45A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dkulinerkita hanya menjual sambal masak rumahan yang terdakwa pasarkan untuk sekitar payakumbuh, kemudian terdakwa jalan –jalan ke Pekanbaru dan melihat harga Pampers murah disana, lalu terdakwa mulai tawarkan dengan jastip (jasa titip) dan banyak peminatnya;
- Bahwa cara terdakwa menawarkan produk dkulinerkita dengan mencari gambar di google, lalu terdakwa berikan harga yang lebih murah dari pasaran, kemudian apabila ada yang DM atau apabila ada yang berminat maka akan diarahkan ke nomor whatsapp 081344900072 untuk proses negosiasi dan pembayaran;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang untuk dkulinerkita dengan berbelanja di supermarket di Payakumbuh, Padang, Pekan Baru, dan toko grosir di Payakumbuh di toko MTR, Jaya Subur dan toko Sinar Mutiara;
- Bahwa awalnya Terdakwa dapat memenuhi seluruh pesanan pelanggan namun Terdakwa mulai kesulitan memenuhi pesanan tersebut ketika harga barang-barang tersebut naik;
- Bahwa terdakwa sengaja menjual dengan harga yang murah supaya banyak berbelanja atau yang memesan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sengaja tetap tidak menaikkan harga barang-barang tersebut agar tetap banyak yang memesan dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutupi hutang kepada pemesan sebelumnya;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pemesanan dengan cara preorder bayar lunas diawal, kemudian di transfer ke rekening BRI 25601013420533 a.n MIKI FATMALA SARI, ke rekening BRI 025601074447502 a.n NITA AGUSTIN, ke rekening BCA 6145128220 a.n LYVIA ARAINI, rekening BNI 1444419984 a.n LYVIA ARAINI dan rekening BNI 775975340 a.n MIKI FATMARI SARI;
- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran, terdakwa rekap lalu terdakwa berbelanja di Payakumbuh, Padang, Pekan Baru, dan toko grosir di Payakumbuh di toko MTR, Jaya Subur dan toko Sinar Mutiara;
- Bahwa estimasi barang ready ditentukan oleh terdakwa, apabila konsumen sepakat maka dapat dilakukan pembayaran;
- Bahwa barang terdakwa kirim adakalanya tidak sesuai dengan estimasi yang terdakwa berikan;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada reseller apabila tidak berbelanja tiap bulan ia akan digantikan dengan reseller lainnya;
- Bahwa hal itu dimaksudkan agar reseller itu tetap berbelanja di dkuliner kita;
- Bahwa saksi Anggia sari dan suaminya reseller di dkulinerkita, dan berbelanja setiap bulannya;
- Bahwa awalnya mereka berbelanja pampers, lalu kebutuhan sembako untuk toko kelontongnya seperti minyak goreng kemasan, gula karungan, tepung, mie goreng, sabun, detergen, margarin, dan lain sebagainya;
- Bahwa total kerugian saksi Anggia Sari Rp369.743.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi Yeri Tri nanda berbelanja ke dkuliner kita, awalnya beli minyak goreng kemasan yang saat itu sedang langka dipasaran, lalu gula, rokok untuk di Batusangkar;
- Bahwa benar saksi Yeri Tri Nanda berbelanja di dkulinerkita sebesar Rp103.610.000,00 (seratus tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), baru sebesar Rp9.810.000,00 (sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdakwa kirimkan, sehingga total kerugian yang saksi Yeri Tri Nanda alami adalah Rp93.800.000,00 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi SEPTA RIKA AZNAL benar berbelanja di dkulinerkita;
- Bahwa awalnya saksi Septa Rika Aznal berbelanja minyak goreng kemasan;
- bahwa saksi Yeri Tri Nanda berbelanja sebesar Rp247.720.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi Septa Rika Aznal mengalami kerugian sebesar Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa benar screenshot postingan dan bukti transfer yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dan diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk korban lain yang tidak menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk merek PINZY warna silver ukuran 4 GB yang berisikan screenshot postingan akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>, dan rekapan orderan terhadap akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/> disita dari Gionanda Leosya Emililyo, S.Si.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berjualan melalui akun instagram @dkulinerkita dengan url <https://www.instagram.com/dkulinerkita/>;
- Bahwa Terdakwa berjualan kebutuhan sehari-hari seperti popok bayi, rokok, minyak goreng, gula dan barang-barang lainnya melalui akun tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mempromosikan dagangannya adalah dengan mengunggah foto produk yang Terdakwa temukan di google kemudian Terdakwa menuliskan harga jual yang pada unggahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan cara preorder;
- Bahwa Saksi YERI TRI ANDA melakukan pemesanan kepada Terdakwa pada bulan Maret 2022 dan barang yang Saksi pesan datang semua tetapi mulai bulan Juli 2022 barang yang dipesan Saksi mulai bermasalah hingga akhirnya pesanan Saksi tidak ada yang datang sama sekali dan Saksi mengalami kerugian total kurang lebih sejumlah Rp93.800.000,00 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ANGGIA SARI dan suaminya melakukan pemesanan kepada Terdakwa pada bulan April 2021 dan barang yang Saksi pesan datang semua tetapi mulai bulan Oktober 2021 barang yang dipesan Saksi mulai bermasalah hingga akhirnya pesanan Saksi tidak ada yang datang sama sekali dan Saksi mengalami kerugian total kurang lebih sejumlah Rp369.743.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi SEPTA RIZKA AZNAL melakukan pemesanan kepada Terdakwa pada bulan Juli 2021 dan barang yang Saksi pesan datang semua tetapi mulai bulan Januari 2022 barang yang dipesan Saksi mulai bermasalah hingga akhirnya pesanan Saksi tidak ada yang datang sama sekali dan Saksi mengalami kerugian total kurang lebih sejumlah Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Saksi tertarik memesan kepada Terdakwa melalui akun instagram dkulinerkita karena harga barang yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui akun instagram tersebut berada di bawah harga pasar;
- Bahwa Terdakwa membuat sistem reseller tetap dan jika orang yang sudah menjadi reseller tetap tidak melakukan pemesanan secara rutin maka posisinya akan digantikan dengan orang lain;
- Bahwa reseller tetap ini memiliki keuntungan pesannya akan didahulukan dari pemesan biasa;
- Bahwa hal ini lah yang membuat Saksi YESI TRI ANDA, Saksi ANGGIA SARI, dan Saksi SEPTA RIZKA AZNAL terus melakukan pemesanan meskipun barang-barang tersebut tidak seluruhnya dapat disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi melakukan pembayaran dengan cara transfer bank ke rekening ekening BCA 6145128220 a.n LYVIA ARAINI, rekening BNI 1444419984 a.n LYVIA ARAINI, dan rekening BNI 775975340 a.n MIKI FATMARI SARI;
- Bahwa Terdakwa telah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Payakumbuh namun korbannya berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Trankaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong menyesatkan;
3. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
4. Yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan Yang dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum. yang mampu menanggung hak dan kewajiban. Serta mampu mempertanggung-jawabkan setiap perbuatannya. Menurut Prof. Sudikmo Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang memperoleh, mempunyai, atau menyangand hak dan kewajiban dari hukum. Dimana lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat telah melakukan perbuatan kesalahan baik *dolus* atau *culpa*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Lyvia Araini Pgl. Oliv Binti Aguswan Idri yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta berdasarkan keterangan para saksi yang juga tidak terdapat bantahan atau sangkalan dari Terdakwa jika orang yang dihadirkan menjadi Terdakwa dalam persidangan tersebut adalah benar sebagai subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, serta Terdakwa dalam perkara ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur melawan hukum dan unsur kesalahan di mana unsur melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu sedangkan unsur kesalahan adalah sikap batin dari subjek hukum yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan memiliki dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu sendiri yang apabila tidak dicantumkan dalam unsur pasal, maka unsur kesalahan dalam pasal tersebut adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut di mana bentuk kesengajaan-kesengajaan tersebut apabila dicantumkan dalam unsur pasal salah satunya adalah dengan frasa dengan sengaja yang mana unsur kesengajaan tersebut akan terbukti apabila perbuatan-perbuatan pada sub unsur berikutnya terbukti;



Menimbang, bahwa suatu perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dimana sifat melawan hukum adalah pelanggaran terhadap suatu perbuatan tertentu yang mana sifat melawan hukum dalam unsur pasal ini adalah dalam bentuk tanpa hak untuk melakukan perbuatan menyebarkan berita dikarenakan berita yang disebarakan tersebut adalah bohong dan menyesatkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyebarkan berita dalam unsur pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan terkait suatu kegiatan penyebaran suatu informasi atau pemberitahuan tertentu kepada khalayak umum agar orang lain mengetahui perihal informasi atau pemberitahuan yang mana penyebaran berita tersebut dapat secara lisan maupun tulisan serta dapat dilakukan melalui berbagai media termasuk secara daring pada media sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bohong dalam unsur pasal ini adalah berita yang disebarakan sebagaimana unsur pasal sebelumnya memiliki muatan yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan atau hal yang tidak mungkin sementara yang dimaksud dengan menyesatkan dalam unsur pasal ini adalah berita yang disebarakan sebagaimana unsur pasal sebelumnya ditujukan agar orang lain menjadi keliru dari yang seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Terdakwa mengunggah foto produk kebutuhan sehari-hari berupa popok bayi, gula, minyak goreng, dan rokok pada *story* akun instagram *dkulinerkita* dengan disertai harga produk tersebut dengan tujuan mengadakan *preorder* atau jasa titip beli barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa mengunggah *story* pada akun instagram *dkulinerkita* yang menawarkan *preorder* atau jasa titip beli barang-barang seperti gula, popok bayi, rokok, dan minyak goreng tersebut termasuk ke dalam kategori menyebarkan berita karena tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar orang-orang melihat postingan lalu melakukan *pre order* atau jasa titip beli barang-barang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai kesulitan memenuhi pesanan para pelanggannya sekitar pertengahan tahun 2021 karena barang-barang yang Terdakwa tawarkan mengalami kenaikan harga tetapi Terdakwa tetap menawarkan barang-barang tersebut di bawah harga pasar pada saat itu sehingga Terdakwa menggunakan uang dari *preorder* orang lain untuk menutupi kekurangan pesanan pemesan sebelumnya;



Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengetahui tidak akan dapat memenuhi pesanan dari para pelanggannya Terdakwa tetap mengunggah story pada akun dkulinerkita dengan harapan agar tetap ada yang memesan dan uangnya dapat Terdakwa gunakan untuk menutup kekurangan pesanan yang sudah masuk;

Menimbang, bahwa berita berupa pemberitahuan penawaran yang disebarkan oleh Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim, telah memiliki muatan yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan atau hal yang tidak mungkin dimana Terdakwa mengetahui tidak akan dapat memenuhi penawarannya tersebut namun Terdakwa tetap menyebarkan penawaran tersebut kepada khalayak yang mana berita tersebut menimbulkan kekeliruan kepada pemesan karena pemesan yakin bahwasanya barang akan sampai dengan estimasi waktu yang diharapkan sementara sedari awal Terdakwa tidak akan mampu memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Menimbang, bahwa sub unsur yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam unsur pasal ini adalah adanya akibat dari perbuatan pada unsur sebelumnya yang mana antara perbuatan dengan akibatnya ini harus memiliki hubungan sebab akibat yang oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya memberikan akibat berupa kerugian konsumen;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kerugian konsumen adalah yang mendapatkan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan sebagaimana unsur pasal sebelumnya adalah konsumen dimana yang dimaksud konsumen mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, barang pesanan Saksi YERI TRI ANDA yang hingga saat ini belum diserahkan oleh Terdakwa berjumlah Rp93.800.000,00 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), barang pesanan Saksi ANGGIA SARI dan suaminya yang hingga saat ini belum diserahkan oleh Terdakwa berjumlah Rp369.743.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dan barang pesanan Saksi SEPTA RIZKA AZNAL yang hingga saat ini belum diserahkan oleh Terdakwa berjumlah Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi-Saksi tersebut di atas adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur A.d.2.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANGGIA SARI, keterangan Saksi Yeri Tri Anda, dan Saksi SEPTA RIZKA AZNAL barang-barang yang dipesan oleh para Saksi digunakan untuk diri sendiri dan ada juga yang digunakan untuk namun jual beli yang dilakukan oleh Saksi ANGGIA SARI, keterangan Saksi Yeri Tri Anda, dan Saksi SEPTA RIZKA AZNAL bukanlah sebagai mata pencaharian utama sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan perlindungan hukum, maka ketiganya dapat dikategorikan sebagai konsumen yang oleh karena itu berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan, sub unsur yang mengakibatkan kerugian konsumen telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur dalam transaksi elektronik pada unsur pasal ini adalah perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur pasal sebelumnya yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dilakukan dalam kaidah transaksi elektronik dimana berdasarkan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada A.d.2. tergambar jelas jika Terdakwa menawarkan preorder atau jasa titip beli barang-barang berupa gula, popok bayi, rokok, dan minyak goreng dan Terdakwa menyebarkan berita tersebut melalui akun instagram dkulinerkita dimana penyebaran berita pada akun instagram tersebut pasti menggunakan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya, maka sub unsur dalam transaksi elektronik telah terbukti;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik telah terpenuhi;

Ad.4. Yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan Yang dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa *concursum* atau *samenloop* atau perbarengan tindak pidana pada pokoknya ada 3 (tiga) jenis yakni *concursum idealis* (suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana yang diatur dalam Pasal 63 KUHP di mana Sistem pemberian pidana yang dipakai adalah sistem absorpsi yang mana pidana yang dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat), *voortgezette handeling* atau perbuatan berlanjut (beberapa perbuatan baik kejahatan atau pelanggaran dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang diatur dalam Pasal 64 KUHP di mana Sistem pemberian pidana yang dipakai adalah sistem absorpsi yang mana pidana yang dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat), dan *concursum realis* (beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri yang pada pokoknya diatur dalam Pasal 65 KUHP di mana Sistem pemberian pidana yang dipakai adalah sistem kumulasi yang mana khusus Pasal 65 KUHP pidana maksimal yang dijatuhkan adalah pidana terberat ditambah sepertiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori mengenai *concursum* tersebut menurut Majelis Hakim penggunaan *concursum* adalah untuk menentukan jenis dakwaan apakah yang akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dan untuk melakukan penghitungan penjatuhan pidana maksimal yang dapat dijatuhkan sehingga tidak tepat pasal-pasal mengenai *concursum* ini menjadi pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena menurut pendapat Majelis Hakim, pasal-pasal mengenai *concursum* tidak menciptakan delik baru ataupun kualifikasi baru;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur pasal ini tidak memengaruhi pembuktian terhadap delik pokok serta keseluruhan dakwaan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini delik pokoknya adalah Pasal 45A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pertimbangan terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dalam perkara menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan hingga sekarang Terdakwa sedang menjalani masa pidana penjara atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan (*concursum realis*), yang mana terhadap perbarengan beberapa perbuatan tersebut telah diatur maksimum pemidanaan dalam Pasal 65 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan oleh karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam *concursum realis* yang mana maksimum pidana penjara terberat ditambah sepertiga, maka maksimum pidana penjara bagi Terdakwa adalah 8 (delapan) tahun pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan/atau pidana denda yang oleh karena itu, setelah mencermati fakta-fakta hukum di persidangan menurut Majelis Hakim pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda yang mana lama pidana penjara dan jumlah pidana denda yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dikarenakan sedang menjalani pidana, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek PINZY warna silver tetap terlampir dalam berkas perkara yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan banyak orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lyvia Araini Pgl. Oliv Binti Aguswan Idri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Kustrini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., Hari Rahmat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta
dihadiri oleh Zulkifli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Hari Rahmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, S.H.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)